



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPADA BANK KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Bank Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Bank Kalimantan Timur ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KEPADA BANK
KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat

sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Kutai Timur bertujuan untuk menambah jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan deviden setiap tahunnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperlihatkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Untuk mengadakan penyertaan modal pada Bank Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tujuan Tim Penilai adalah melakukan penilaian layak atau tidak layaknya pemberian Penyertaan Modal kepada Bank Kalimantan Timur.
- (3) Tim tersebut sebagaimana ayat (2) terdiri atas Instansi yang Relevan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian.
- (4) Penyertaan Modal dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV
BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Bank Kalimantan Timur sebesar Rp. 35.610.000.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Tahun Anggaran 2002 sebesar : Rp. 3.868.385.698,59 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2003 sebesar : Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2004 sebesar : Rp. 2.825.296.993,69 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tiga koma enam puluh sembilan rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2005 sebesar : Rp. 1.775.736.142,18 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh dua koma delapan belas rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2006 sebesar : Rp. 1.851.831.160,24 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu seratus enam puluh koma dua puluh empat rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2006 sebesar : Rp. 3.388.750.005,30 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima koma tiga puluh rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
- (2) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Bank Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat menambah penyertaan Modal untuk setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Ayat (8) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur .

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Atas Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Kutai Timur tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhak memperoleh bagian laba usaha berupa deviden;

- (2) Pengaturan mengenai besarnya bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Atas Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Kutai Timur berkewajiban untuk mengelola modal tersebut dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Mei 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 18 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 4